

**PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

OKTO LEANDRO SAMOSIR

NIM : 06.840.0185

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2010

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24


**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI





NAMA : OKTO LEANDRO SAMOSIR
NIM : 06.840.0185
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KAJAKSAAN TINGGI DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 22 Oktober 2010
TANDA TANGAN : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 22 Oktober 2010
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1. 
2. Sekretaris	: DARMA SEMBIRING, SH, MH	2. 
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4. 

DISETUJUI OLEH

Dekan

**Ketua Bidang
Hukum Pidanaan**


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

SYAFARUDDIN, SH, M.Hum


ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Korupsi berasal dari bahasa latin "Corruptio", yang kemudian dalam bahasa Inggris dan Perancis "Corruption" dan bahasa Belanda "Korruptie" yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia "Korupsi".


Baharuddin Lopa dan Muhammad yamin menyatakan pengertian korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan pembuatan penyusutan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Tindak pidana korupsi dalam praktek di Indonesia menegaskan bahwa setiap percobaan tindak pidana korupsi merupakan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Demikian pula setiap pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh suatu tindak pidana.

Dalam perkembangannya ternyata perilaku korupsi semakin banyak pulam manivestasi dan variasinya, sehingga untuk menyelidikkkan perbuatan korupsi semakin tidak mudah dan dibutuhkan tenaga spesialisasi pada tiap-tiap aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Medan. Berperannya Lembaga Kejaksaan di Medan dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu setiap adanya tindak pidana korupsi selalu diusut hingga tuntas. Adapun dalam proses penanganan tindak pidana korupsi jaksa sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Hambatan yang ditemukan jaksa adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada

seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan di Medan untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Para Jaksa tidak boleh menerima uang suapan dari koruptor, sebab uang koruptor yang dipakai ialah uang negara yang secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna menemukan bukti yang kuat, jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara yang tinggi disertai dengan pidana denda, perampasan harta benda dan juga dijatuhkan hukuman uang pengganti.



B. Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem	
Peradilan Pidana	50
C. Hukum Pidana Berkemampuan Terbatas	
Untuk Menanggulangi Kejahatan Korupsi.....	52
D. Subjek dan Pertanggung Jawaban Pidana.....	57
BAB IV PERANAN JAKSA SEBAGAI PENEGAK	
HUKUM DALAM MEMBERANTAS KORUPSI	76
A. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana	
Korupsi	76
B. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi	82
C. Pemeriksaan Delik Korupsi dan Peran Serta	
Masyarakat	95
D. Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak	
Pidana Korupsi	100
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang (internet, 2010). Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah

ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyediaan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi.

Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini

masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang,

ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasihat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara

kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa di Medan sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Adapun Skripsi yang penulis ajukan ini berjudul *“Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”*. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu :

1. Peranan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam hubungannya dengan kedudukan Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana.
2. Kejaksaan Tinggi yang dalam hal ini adalah Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
3. Penanganan Tindak pidana adalah penyelesaian masalah terhadap suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

4. Korupsi adalah kumpulan orang atau mendapatkan kekayaan terorganisir, baik berupa berbadan hukum maupun tidak dan sebagainya.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya peranan kejaksaan terhadap kasus-kasus kejahatan tindak pidana korupsi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Fungsi kejaksaan dalam proses perkara pidana yang dimaksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah supaya suatu pengaturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut uraian tersebut di atas maka dapatlah diketahui bahwa Hukum Acara Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu persoalan yang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, oleh karena kita hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan yang diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum acara pidana adalah suatu hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di muka hukum, maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada adanya hukum

materil (hukum pidana), sebab tugas dari pada hukum materil (hukum formil) hanya menjamin hukum materil diberi kepada yang berhak atau memaksa si pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang diambilnya dengan tiada persetujuan dari pihak lain.

Dengan demikian ada fungsi sentral pihak kejaksaan untuk menegakkan keadilan berdasarkan kenyataan tersebut maka adapun yang menjadi alasan penulis dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui tentang Kedudukan Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
2. Efektifitas pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi ada pada Kejaksaan, sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana

C. Permasalahan

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, untuk itu diperlukan kerja aparat penegak hukum yang profesional. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparat negara yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka dibutuhkan peran Lembaga Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat diberantas dari kasus korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar.

Sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Dari judul tentang peran lembaga kejaksaan dalam penanganan korupsi terdapat berbagai masalah yang timbul, maka penulis membatasi masalah tentang peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Medan.

Dari pengertian, penegasan judul dan alasan pemilihan judul tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Medan ?
2. Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Medan ?
3. Bagaimana Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Medan ?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah “Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Medan.
2. Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana korupsi di Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Medan

Secara Teoritis :

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.

Secara Praktis :

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana korupsi bagi masyarakat dan aparat Kejaksaan mengetahui apa yang harus dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-

literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

2. Penelitian Lapangan (iField Research)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam karya ilmiah ini yaitu pada Poltabes Medan baik dengan wawancara maupun observasi langsung

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian awal, berisi :

Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi, berisi :

Bab I tentang pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yang dimulai dengan pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II yang berisikan korupsi secara umum dan penulis akan menguraikan hasil penelaahan kerangka teoretik yang erat kaitannya dengan masalah korupsi, yang dimulai dari tindak pidana korupsi dan permasalahannya, unsur-unsur tindak pidana korupsi, peranan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan peraturan serta gambaran tentang penanganan tindak pidana korupsi.

Bab III mengenai korupsi kaitannya yang berisikan penjelasan tentang pengertian psikotropika, unsur-unsur tindak pidana psikotropika, golongan dan jenis-jenis psikotropika, akibat pemakaian psikotropika terhadap anak dan remaja serta factor-faktor yang menyebabkan anak dan remaja melakukan penyalahgunaan psikotropika.

Bab IV yang menguraikan tentang sanksi dan hukuman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika, serta akan dibahas mengenai proses penyidikan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika, hambatan-hambatan terhadap proses pemeriksaan anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika, sanksi hukuman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika dan upaya-upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika serta kasus dan tangkapan kasus.

Bab V yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, penulis akan mencoba menarik sebuah benang merah dalam masalah penyalahgunaan psikotropika, dan akan memberikan sedikit saran yang diharapkan kelak dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan para pembaca yang kemungkinan menginginkan meneliti dan mengkaji masalah ini secara lebih mendalam.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan skripsi ini dicantumkan daftar pustaka, yang berisikan daftar buku- buku literatur sebagai referensi yang digunakan oleh penulis.



BAB II

KORUPSI SECARA UMUM

A. Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu (Chazawi, 2001:1). Menurut Moeljatno (1983:71) tindak pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan, dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan yang berupa kejadian yang ditimbulkan orang yang melanggar larangan, dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana. Merupakan pengertian merujuk pada dua

keadaan yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu

2. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio”, yang kemudian dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” dan bahasa Belanda “Korruptie” yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia “Korupsi”

Baharuddin Lopa dan Muhammad yamin menyatakan pengertian korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan pembuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 memberikan rumusan mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 yaitu Pasal 1 “dihukum karena Tindak Pidana Korupsi ialah :

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa peraturan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan kesemataaan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- c. Barang siapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP
- d. Barang siapa yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419, 420 dan 423 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib

Barang siapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini.

Selanjutnya pengertian korupsi menurut undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

Pasal 2 ayat 1 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- f. Selain itu, perumusan delik korupsi dari sumbernya juga bersumber dari KUHP, yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH.

3. Masalah Subjek Hukum Tindak Pidana korupsi

Suatu kemajuan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ialah bahwa subjek Tindak Pidana Korupsi tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga “korporasi”. Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (lihat Pasal 1 ke 1 UU No. 3 tahun 1999).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam hal ini tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan ada penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

4. Sumber Potensial Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam praktek di Indonesia menegaskan bahwa setiap percobaan tindak pidana korupsi merupakan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Demikian pula setiap pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh suatu tindak pidana.

Dalam perkembangannya ternyata perilaku korupsi semakin banyak pulam manivestasi dan variasinya, sehingga untuk menyelidikkan perbuatan korupsi semakin tidak mudah dan dibutuhkan tenaga spesialisasi pada tiap-tiap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut persaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Sumber Potensi Korupsi :

1. Proyek Pembangunan Fisik

Dalam pengelolaan proyek pembangunan, modus operandi dan cara-cara pelaku melakukan perbuatan korupsi di dalam pengelolaan proyek pembangunan bidan terjadi mulai dari tahap perencanaan

2. Pengadaan Barang

Dalam pengadaan barang modus operandi berkisar pada harga, kualitas/kuantitas maupun komisi, harga barang dalam kontrak pengadaan barang tersebut jauh dari harga barang sebenarnya atau kualitas barang yang disyahkan tidak sesuai apa yang dicantumkan dalam kontrak

3. Bea Cukai (Ekspor – Impor)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Sebagai modus operandi dalam hal ini adalah memberitahukan barang-barang yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya baik dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) maupun pemberitahuan impor barang dipakai (PIBD). Dengan demikian bea yang harus dibayar jauh berkurang dari bea yang sebenarnya

4. Perpajakan

Kasus yang menonjol pada akhir-akhir ini dari perpajakan adalah kasus manipulasi restitusi pajak tambahan nilai (PPn).

5. Pemberian Izin

Ruang lingkup pemberian izii ini dari begitu luas karena meliputi semua bentuk perijinan seperti iMB, Sertifikat Tanah, Ijin Usaha dan lain-lain

6. Pemberian Kredit Perbankan

Kasus yang banyak muncul ke permukaan akhir-akhir ini adalah kasus pemberian kredit perbankan umumnya kasus ini timbul karena adanya kolusi antara nasabah dengan oknum bank itu sendiri

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan

keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsurunsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :

- 1). Secara melawan hukum
- 2). Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- 3). Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Maheka, 2005:14).

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Maheka, 2005:14).

Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu memahami pencurian dan penggelapan terlebih dahulu. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku (Maheka, 2005:15).

Dengan demikian korupsi dapat kita pahami sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara, atau yang mempunyai ciri-ciri (Alatas dalam Maheka, 2005:23):

- 1.—Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih.

2. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu.
3. Berlindung di balik pembenaran hukum.
4. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
5. Mengkhianati kepercayaan

Selain ciri-ciri tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, juga terdapat penyebabnya yaitu :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.

- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- h. Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya pada masalah bagaimana sara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. (indopos.co.id, 27 sept 2006).

C. Peranan Kejaksaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

1. Sejarah Kejaksaan

Istilah kejaksaan berasal bahasa Jawa Kuno yang ditemukan pada masa Kerajaan Majapahit berupa istilah Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharma Adhiyaksa. Dhyaksa adalah pejabat Majapahit yang dibebani tugas untuk mengawasi masalah-masalah peradilan yang pada waktu itu dipimpin dan diawasi Maha Patih Gajah Mada. Dari kata Dhyaksa yang kemudian dalam berkembang berubah menjadi Jeksa dan Jaksa seperti sekarang ini.

Dari sejak pemerintahan kerajaan tersebut sampai pada masa penjajahan, tugas kejaksaan ini berkembang dan pada zaman penjajahan belanda sampai

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bahkan sampai tanggal 22 Juli 1960 pengadministrasian kejaksaan berada dalam naungan Departemen Kehakiman sedangkan secara teknis berada pada Mahkamah Agung RI, sementara jaksa pada pengadilan negeri.

Pada tanggal 22 Juli 1960 berlangsung sidang kabinet dan dalam sidang tersebut diputuskan bahwa kejaksaan ditingkat menjadi Departemen sendiri lepas dari Departemen Kehakiman, putusan ini dilegalisir menjadi Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 yang berlaku surat terhitung tanggal 22 Juli 1960 dengan surat Keputusan Menteri Jaksa Agung RI No.orang/A.51/I tanggal 2 Januari 1961 menetapkan tanggal 22 Juli sebagai hari Kejaksaan dan kemudian dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep.62/JA/7/1982 tanggal 16 Juli 1982 hari kejaksaan tersebut dijadikan HARI BHAKTI ADHYAKSA.

Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan RI disebut kejaksaan. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kejaksaan adalah lembaga yang termasuk kelompok eksekutif bukan legislatif maupun yudikatif.

2. Tugas dan Wewenang

Sebagai lembaga penuntutan, kejaksaan dapat juga dipandang sebagai lembaga yang mengendalikan pola-pola kehidupan sosial serta menjamin nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya

tersebut pertama-tama warga masyarakat harus mempunyai keinginan untuk memanfaatkan jasa yang dapat diberikan oleh lembaga kejaksaan ini.

Untuk itu menurut Djoko Prakoso adalah bermacam-macam alasan yang menjadi pendorong sehingga warga masyarakat bersedia untuk membawa kesulitan-kesulitan tersebut. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah :

- a. Kepercayaan, bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki
- b. Kepercayaan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai utama lainnya lagi
- c. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia
- d. Bahwa kejaksaan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum

Dalam mengemban tugas-tugas hukum, adanya kemampuan profesional saja belum cukup, sehingga perlu dibarengi sikap mental yang terpuji sebagai insan kejaksaan. Landasan dari ciri hakiki aparat kejaksaan di dalam melaksanakan sarana baktinya adalah TRI KRAMA ADHYAKSA. Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa merupakan pedoman yang menjiwai setiap warga kejaksaan yang terwujud dalam sikap mental yang terpuji tersebut yaitu yang mengandung pengertian :

- a. **Satya** : Berarti setia dan taat serta melaksanakan sepenuhnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan negara sebagai warga negara kesatuan RI, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat

- b. Adhi : Berarti jujur, berdisiplin dan bertanggung jawab
- c. Wicaksana: Berarti bijaksana dan berperilaku terpuji

Bahwa tugas jaksa terbagi dalam beberapa tingkatan penyelesaian perkara pidana, yang bergerak dalam fase pemeriksaan permulaan hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga dalam tingkatan manapun, jaksa tidak melepaskan diri dari pandangan masyarakat.

Dengan demikian, kedudukan jaksa sebagai pihak dalam proses perkara pidana adalah tidak dapat dilakukan begitu saja. Dedikasi dan kemampuannya dapat meninggikan atau merendahkan bahwa mungkin dapat melenyapkan atau merendahkan martabat penuntut umum di mata masyarakat.

Untuk misi itu, kejaksaan perlu didorong untuk melengkapi dirinya dengan pengetahuan untuk menambah wawasan hukum dan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, misi kejaksaan adalah :

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyangkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan
3. Terlibat sepenuhnya dalam proses mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila

4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 dikatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam hal penuntutan. Tugas penuntutan ini berkaitan dengan perkara pidana. Tugas penuntutan ini merupakan tugas pokok kejaksaan dikatakan tugas pokok, sebab selain penuntut itu, masih ada tugas-tugas lain yang diemban kejaksaan yaitu tugas-tugas yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
2. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
4. Melengkapi berkas-berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

D. Peraturan dan Gambaran Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi

1. Peraturan Tindak Pidana Korupsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya pada masyarakat tidak ada nilai unsur yang memisahkan secara tajam antara milik negara dengan milik pribadi. Biasanya yang melakukan pengaburan antara milik pribadi ini adalah penguasa. Pada masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk negeri kita, tanah-tanah luas adalah milik raja dan raja menyerahkan pada para pangeran kaum bangsawan. Para pangeran ditugaskan memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengerjakan tanah. Sebagian hasilnya harus diserahkan oleh para pangeran dan selebihnya untuk pembesar sang raja. Di samping membayar dalam bentuk uang sering pula rakyat diharuskan membayar dengan tenaga, bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar (Lubis, 1995:17).

Korupsi yang kini merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur ini penyimpangan seperti korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang (Lubis, 1995 :17).

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan Perundang-Undangan. Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut (Hartanti,2005:22).

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
 - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
 - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/Z.I/i/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961.
 3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hartanti,2005:23).

Dalam KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Hartanti, 2005:22).

2. Penyidik, Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya dan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan oleh Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.

Ketika dicanangkan gerakan reformasi pada tahun 1998, sasaran utama adalah pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di bawah panji-panji tegaknya hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang memadai, belum mampu menyentuh perbuatan-perbuatan korup yang terjadi selama ini dan kurang berat memberikan hukuman kepada pelaku korupsi karena sistem ancaman hukuman yang kurang memadai.

Sejalan dengan hal itu ditetapkan beberapa undang-undang yang dirasa dapat memenuhi tuntutan reformasi, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, bukan saja karena merupakan tindakan korupsi, tetapi juga perbuatan tindak lanjut dari perbuatan korupsi juga kriminalitas dan panelisasi. Perbuatan yang dahulu tidak merupakan tindak pidana sehingga terhadap pelakunya tidak bersedia ancaman hukuman pidana, kini ditetapkan sebagai tindak pidana dan diberikan ancaman hukuman pidana serta dikenakan sistem ancaman hukuman baru.

Undnag-undang baru tersebut adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejarah perjalanan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juga terasa kurang mulus. Bagitu diumumkan, ketika dicermati ternyata mengenai pembuktian terbalik yang sebelumnya banyak diharapkan diterapkan dalam Undang-Undang ini, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Artinya sistem pembuktian tetap seperti sistem pembuktian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yaitu pembuktian terbalik terbatas. Satu hal lagi mengenai tidak ditetapkannya peraturan peralihan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memang tidak mempunyai peraturan peralihan tetapi langsung menetapkan ketentuan penutup yang menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini menimbulkan masalah yaitu apakah tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (diundangkan tanggal 16 Agustus 1999) tidak bisa dilakukan penyelidikan karena Undang-Undang yang dilanggar sudah dinyatakan

tidak berlaku, atau dilakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Jika ini terjadi berarti tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tanggal 16 Agustus 1999. Di usut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, berarti undang-undang tersebut diberlakukan surut. Pemberlakuan surut suatu undang-undang masih belum bisa diterima dalam hukum Indonesia. Hal tersebut baru bisa diterima dalam pemerintahan yang otoriter dan jika negara dalam keadaan bahaya.

Setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diubah dengan mengundakannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pada tanggal 20 Nopember 2001, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sudah dapat diterapkan untuk memberantas korupsi dan banyak diacuh oleh undang-undang lain yang tujuannya sama.

Dilihat dari sumbernya ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berasal dari kedua undang-undang yang lalu ditetapkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
2. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mula-mula dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal-pasal KUHP yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi, disebutkan

satu persatu, yaitu pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP

3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana ini ditetapkan dalam Pasal 21, 22, 23 dan 29 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memasukan Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan perubahan ancaman pidana dari paling lama menjadi paling singkat dan dikumulasikan dialternatif antar hukum penjara dan hukum denda. Berbeda dengan Pasal-pasal KUHP yang disebutkan di atas, yang setelah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku, Pasal-pasal KUHP yang dimasukkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, masih tetap berlaku

Ada hal-hal lain bukan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal-hal lain tersebut sebagai berikut :

1. Dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi, meskipun tidak ditetapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi adalah tindak pidana yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana korupsi oleh suatu undang-undang. Terhadap tindak pidana ini berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999, ini artinya orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana Pasal 2, 3, 5 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dilakukan sama dengan pelaku yang selesai melakukan kejahatan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut

3. Bagi setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
4. Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan, maka titik sentral dalam sistem peradilan terletak pada sistem pembuktiannya. Pada sistem pembuktian inilah terletak keududukan seimbang antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak individu. Pembuktian menurut KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya. Membuktian kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa, sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Sehingga beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana berbeda di tangan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat yang mempunyai kewenangan mewakili kekuasaan pemerintah untuk membuktikan apakah yang didakwakan

kepada seseorang itu terbukti atau tidak terbukti. Untuk itu melalui proses pembuktian akan ditentukan apakah ketentuan pembuktian :

- Dibeaskan
- Dilepaskan dari segala tuntutan
- Dijatuhi pidana

Sedangkan pengertian sistem hukum pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Dari pengertian ini berarti terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, bukan Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian terbalik mengenai Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, juga terasa menyentuh Hak Asasi Manusia. Ini nampak dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu untuk kepentingan penyidik, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda, harta benda istrinya atau suami, anak atau harta benda setiap orang atau korporasi yang dilakukan tersangka. Hal ini merupakan awal dari sistem pembuktian terbalik yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu dahulu juga diikuti oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yaitu dalam hal tersangka/terdakwa tidak dapat membuktikan tidak salahnya, penuntut umum masih diwajibkan memberikan pembuktian tentang kesalahan tersangka/terdakwa. Dengan demikian jika dalam penyelidikan, tersangka dapat membuktikan bahwa harta benda istri dan anaknya dan atau orang lain, atau suatu korporasi bukan berasal dari tindak pidana korupsi,

berkas perkara tersangka tetap dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dibuktikan penuntut umum tentang kesalahan tersangka. Hal ini nampak dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pasal tersebut menetapkan bahwa terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Di sinilah letaknya bahwa berkas perkara sekalipun di dalamnya berisi keadaan tentang ketidak salahan terdakwa, berkas tetap dibawa ke pengadilan.

Ketentuan selanjutnya Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Mengenai kewajiban terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal ini terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh tidak dari tindak pidana korupsi, keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, ketentuan ini berlaku dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam hal ini penuntut umum tetap berkewajiban pembuktian dakwaannya dan perlu terdakwa diajukan ke pengadilan adalah agar penuntut umum dalam rekusitoirnya dapat menuntut agar harta benda terdakwa yang belum didakwakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, dirampas untuk negara dan agar hakim dapat memberikan putusannya.

Pembuktian terbalik pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dibatasi hanya pada :

Pertama : Tindak pidana gratifikasi

Kedua : Terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian arti luas, yang meliputi :

“.....Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya, gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Fari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian terbaik dibatasi pada pemberian kepada pegawai negeri penyelenggara negara yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas.

Bila pemberian tersebut kurang dari 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian terbalik tidak berlaku aasa umum yaitu Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan adanya pemberian tersebut. Pembuktian terbalik tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tentang ancaman pidanya pun tinggi yaitu kumulatif hukuman penjara dan denda, meliputi pidana penjara seumur

hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa apabila penerima laporan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memberikan jalan keluar agar penerimaan gratifikasi terhindar dari hukuman atau tidak ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi. Caranya penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Jika tidak dilaporkan atau laporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan maka penerimaan gratifikasi tersebut telah merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2). Ancaman hukumannya bagi pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam tindak pidana gratifikasi ini merupakan pembuktian terbalik. Penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum.

Di atas nampak bahwa gratifikasi dihubungan dengan suap. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugas pegawai negeri untuk penyelenggara negara, merupakan suap. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai penyelenggara negara terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Jika penerima gratifikasi diancam hukuman pidana, bagaimana dengan pemberi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ? Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengancam setiap orang dengan hukuman paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Masalah pemberi suap dan penerima suap yang keduanya diancam hukuman pidana sejak lama menjadi pembicaraan orang, selalu dikatakan jika pemberi dan penerima suap diancam hukuman maka tindak pidana suap sulit dibuktikan, karen asulit diperoleh keterangan tentang suap tersebut, akan tetapi jika pemberi suap tidak dihukum, amak akan terjadi jebak-jebakan terhadap pegawai sengaja akan mencelakakan seorang pegawai negeri atau seorang penyelenggara negara.

Meskipun pembuktian terbalik yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 merupaka pembuktian terbalik terbatas dalam hal tersebut merupakan hak terdakwa, tetapi dalam hal memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara

korupsi, merupakan suatu kewajiban, bahkan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.



BAB III

KORUPSI KAITANNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Korupsi Dalam Kehidupan Politik, Ekonomi dan Sosial

Manusia memerlukan hidup bersama dengan manusia yang lain dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara sadar membentuk kesatuan hidup untuk berbudaya baik di lingkungan yang terbatas maupun di lingkungan yang lebih luas.

Hubungan hidup bersama antar manusia untuk menyelenggarakan kepentingan terus terjadi dan merupakan hubungan timbal balik dengan membentuk pola hidup bermasyarakat. Pola bermasyarakat yang demikian itu terus berkembang secara sistematis bagi kehidupan manusia mulia dari antar pribadi sampai pada kelompok serta dengan lingkungannya dalam masyarakat (social system) untuk mencapai cita-cita masyarakat yang bersangkutan.

Setiap perkembangan sosial dalam masyarakat selalu terdapat hasrat akan adanya keraturan pada perkembangan yang bersangkutan. Proses keteraturan pada masyarakat itu terus tumbuh dan timbul dari manusia pribadi ataupun kelompok manusia satu sama lainnya akan tetapi perkembangan sosial yang dimaksudkan belum tentu mendapat keteraturan seperti yang diharapkan. Keadaan keteraturan dan tidak kebersamaan hasrat untuk mencapai keteraturan itu diperlukan pedoman yang dibentuk dan dipelihara oleh pranatan dalam suatu masyarakat, dengan maksud menyasikan hasrat hidup teratur agar terwujud tertib sosial. Suasana

tertib sosial (social order) sebagai sarana jalan menuju kepada cita-cita hidup bermasyarakat..

Masyarakat tradisional dengan kelompok yang relatif kecil pada umumnya masih dapat tergambar adanya ketertiban yang bersifat alamiah, karena ketertiban merupakan suatu keadaan yang timbul dengan sendirinya dalam kehidupan manusia. Akan tetapi dalam masyarakat yang terdiri atas kelompok besar dan telah mengalami proses pembentukan serta perubahan atau revolusi sosial memerlukan pembentukan serta perubahan atau revolusi memerlukan ketertiban harus disusun, dibentuk dan dipelihara sesuai dengan jalannya perubahan yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan.

Proses kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan terakhir itu, mempunyai sistem sosial yang mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya sedemikian rupa yang potensial untuk berkembang dengan cara yang kompleks. Hubungan antara sistem sosial dan aspek-aspeknya itu saling menentukan untuk mengembangkan sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio-budaya yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Kelastarian pergaulan hidup dan keserasian antar kepentingan dalam masyarakat diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, sebaliknya ketidاكلancaran tersebut diperlukan salah satu upaya dengan diadakan sarana hukum yang berfungsi memperlancar proses interaksi sosial (social norm) atau pengendalian sosial (social control) atau sebagai pendorong proses interaksi sosial dalam suasana teratur (social engineering).

Segala bentuk tingkah laku menyimpang (deviasi) yang mengganggu atau merugikan atau membahayakan kelangsungan hidup bermasyarakat itu dapat menumbuhkan pula keadaan tertentu yang menghambat kelancaran proses sosial. Prilaku menyimpang yang bersifat menggaunggu tersebut akan mendapatkan cap (label) oleh masyarakat sebagai sikap dan pola prilaku jahat. Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial (social injury) atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat (non-conformist).

Konsekuensi dari proses interaksi sosial yang menyangkut terhadap perilaku kejahatan akan mendapatkan reaksi sosial. Reaksi sosial terhadap kejahatan ada yang dihukum sesuai dengan rumusan hukum tentang kejahatan dan sebagian yang lain ada pula yang diberi reaksi sosial tanpa dihukum. Wujud reaksi sosial berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial, baik reaksi sosial yang dilaksanakan secara formal oleh pejabat yang berwenang maupun informal oleh kalangan masyarakat tertentu.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin kompleks menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan konvensional yang semakin sulit merumuskan norma hukum penanggulangannya. Oleh karena itu menumbuhkan pula aturan hukum pidana yang bersifat peraturan khusus dengan ketentuan aturan penyimpangan dari pada hukum pidana umum. Kejahatan inkonvensional dapat menyentuh kepentingan hak azasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan lain-lainnya yang

dinyatakan sebagai perilaku jahat dengan modus operandi dan kualitas yang makin sulit untuk dijangkau oleh aturan hukum pidana.

Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana ialah kejahatan korupsi. Peraturan korupsi (Corruptie) merupakan suatu perbuatan curang (figbedorven) dan tidak jujur (oneerlijk) yang bermula sebagai perbuatan jahat yang memerlukan kemampuan berfikir (intelek gensia), dengan pola perbuatan yang demikian itu kemudian paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan masyarakat. Sebagaimana dimaklumi bahwa terbentuknya kelompok masyarakat yang kriminal itu diciptakan dari perbuatan meniru yang tumbuh dalam masyarakat.

Kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek majemuk dalam kaitannya dengan (konteks) politik, ekonomi dan sosial budaya. Korupsi merupakan bentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (public service) dan hubungan kerja (public contracts) yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situs tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Korupsi mempunyai hubungan dengan kelembagaan pemerintah dan kondisi politik. Penggunaan waktu yang tidak tepat guna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, penggunaan fasilitas bagi diri pribadi atau kerabat atau kelompok, kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, intimidasi dan penjahatan bersuara dalam badan legislatif permainan menyusun kekuatan di belakang layar orang kuat dan berbagai manipulasi kebijaksanaan yang menyangkut urusan hajat hidup orang banyak, dapat digolongkan menjadi korupsi di bidang politik. Di dalam Encyclopedia americana halaman 22 dapat disimpulkan pengertian tersendiri adanya korupsi yang bermotif keuangan, yaitu seperti pemberian hadiah, penyusunan, manipulasi usaha yang menyangkut perekonomian dan keuangan dengan akibat merugikan kepentingan umum atau negara digolongkan menjadi korupsi di bidang material.

Aspek majemuk yang terkandung dalam perilaku yang bersifat koruptif, dan motif di bidang politik atau material dari perbuatan korupsi telah memberikan petunjuk bahwa korupsi mempunyai berbagai bentuk, sehingga menyebabkan faktor timbulnya korupsi mempunyai berbagai sumber.

Berbagai faktor potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam pengamatan secara deskriptif dapat disusun adanya 3 (tiga) sumber penyebab yaitu :

1. Dari struktur sosial dan sistem sosial
2. Dari orientasi sosial pada kekayaan benda dan keuangan
3. Dari perubahan sosial dan modernisasi

Bentuk perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin menjadi meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidak pastian cara memformulasikan kelompok kejahatannya. Formulasi kelompok (typology) kejahatan korupsi tidak dibicarakan secara khusus dalam kepustakaan kriminologi, lain halnya seperti kejahatan narkotika (narcotic drug) telah dibicarakan secara luas dalam bab psiko-patologi, meskipun demikian tingkat kerugian dan berbahayanya bagi masyarakat antara kedua macam kejahatan itu ada kesamaannya.

Dalam ciri-ciri perbuatan korupsi yang menunjukkan korelasi antara kejahatan dan pemerintahan, politik, ekonomi dan keuangan itu dapat diduga bahwa sejarah pertumbuhan korupsi sudah berlangsung sejak zaman berdirinya pemerintahan negara Kota Yunani setelah mengalami kesuraman masa keemasannya, karena kelemahan birokrasi dan berkecamuknya peperangan. Perbuatan korupsi dengan berbagai bentuk yang luas itu juga melanda Perancis pada masa berakhirnya kerajaan sampai terbentuknya negara republik pertama seperti dalam kasus “Madame Dificit” dan “Terror Robespierre”. Pada masa itu perbuatan korupsi berlangsung secara terselubung dalam berbagai motif, sehingga sangat sukar untuk mengendalikannya dan jalan untuk mengakhiri korupsi ditempuh cara berevolusi seperti di Perancis, dengan akibat kehancuran bersatra lebih dahulu, selanjutnya dimulai menyusun kembali zaman baru.

Pengendalian yang sangat sukar terhadap perbuatan korupsi itu, menumbuhkan usaha untuk membedakan secara tajam antara korupsi di bidang politik dan korupsi di bidang perekonomian dan keuangan. Korupsi di bidang perekonomian dan keuangan dirasakan perlu dikendalikan lebih dahulu, sehubungan dengan objek kejahatannya mudah diselidiki untuk membantu kelancaran reaksi sosial dan rekasi hukum.

Sifat kejahatan mempunyai dimensi perilaku yang sulit untuk diamati dan diramalkan, sama sulitnya dalam mengamati dan meramalkan terhadap manusia yang bersangkutan. Kejahatan itu sendiri sebagai gejala sosial yang sekaligus merupakan gejala alam terus dielidiki sepanjang abad untuk membuka tabir rahasianya, kenapa dan bagaimana kejahatan itu dilakukan oleh manusia. Penomena kejahatan itu ada dan hidup setiap waktu dan di sembarang tempat.

Sifat umum kejahatan yang sulit diamati dan diramalkan itupun menjadi sifat kejahatan korupsi. Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai motif sekaligus yakni korupsi yang sepintas lalu hanya bermotif mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik. Demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipertuntukan mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara. Dengan demikian pemisahan antara korupsi politik dan korupsi ekonomu atau korupsi keuangan dalam peristiwanya secara konkrit kerap kali terjadi korupsi berganda. Atas dasar pertimbangan dari sifat kejahatan korupsi dan motif ganda perbuatan korupsi itu, setiap usaha untuk mengendalikan korupsi harus ditempuh secara menyeluruh

baik terhadap korupsi politik maupun korupsi ekonomi dan korupsi keuangan dengan serempak.

Upaya sosial dan upaya hukum untuk mengendalikan korupsi di bidang keuangan saja hanya dapat diartikan suatu tindakan terhadap kebocoran finansial dan kesulitan monter yang tidka mengena langsung terhadap kejahatan korupsi berselubung. Dalam pada itu penjelmaan kejahatan korupsi politik lalu merembes secara luas memasuki organ pegawai negeri dan penegak hukum.

Ester Kefauver adalah seorang Senator Amerika Serikat berhasil menyusun "The Kefauver Report on Organized Crime" tahun 1952, menyatakan bahwa kejahatan yang diatur itu berguna bagi perdagangan untuk memajukan transaksi-transaksi yang dapat memerkosakan undang-undang Federal atau undang-undang Negara, semacam itu menyuburkan pengaruh koruptif yang memerkosakan undang-undang di New York City telah dikuasai oleh sindikat yang dipimpin Frank Costella bersama Joe Adonis dan Meyer Lansky. Usaha perdagangan yang dilakukan Frank Costella secara resmi bergerak di bidang real estate dan perminyakan, akan tetepai terus berkembang secara tidak resmi ke bidang perjudian, narkotika dan minuman kers. Keberhasilan Frank Costella mencapai puncak ketika dengan uang hasil perdagangannya dapat menguasai pemilihan Thomas Aurelio untuk menduduki kursi Mahkamah Agung, pencalonan Wali Kota dan turut menguasai pengaruh buruk dalam tubuh Dewan Partai Democrat New York Country selama tahun 1942 – 1948.

Meskipun dalam taraf yang kecil barang kali kasus Frank Costella mempunyai unsur kesamaan dengan kasus Endang Wijaya direktur PT. Jawa

Building & Co Jakarta seandainya tidak terburu terbongkar. Usaha perdagangan dalam kasus ini mampu menguasai kebijaksanaan pemerintah di daerah dan proses kredit perbankan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam contoh kasus tersebut ternyata korupsi merupakan upaya kejahatan yang dipergunakan oleh seseorang atau golongan masyarakat dengan cara mengaitkan diri pada sistem politik dan pemerintahan yang ada untuk bermain dengan maksud merusak aturan bekerjanya sistem tersebut. Apabila maksud-maksud merusak itu telah sampai pada perkosaan terhadap undang-undang dan pelaksanaan penegakan hukum, maka sifat kejahatan koruptif itu dapat merusak sendi-sendi kehidupan negara yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kabur antara perwujudan "The Criminal Role" dan The Role of Political Power". Pada awal pemerintahan Republik Perancis dikenal masa perang "antara koruptor melawan koruptor" dalam kehidupan negara yang diakibatkan oleh dampak negatif dari gerakan revolusi yang berkepanjangan.

Makin meluasnya perbuatan korupsi dapat menumbuhkan situasi sikap hidup mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum, pelaksanaan segala peraturan yang menyangkut kepentingan orang banyak dipersulit untuk maksud mendapatkan kepentingan pribadi atau golongannya, anggota masyarakat melakukan persaingan keudukan atau perlombaan kekayaan secara tidak wajar dan semua persaingan yang tidak sehat dari segala lapisan masyarakat sebagai penjelmaan perbuatan korupsi terselubung. Tingkat perkembangan perbuatan korupsi yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan negara dan tumbuh dalam segala lapisan masyarakat itu membentuk pola berfikir

dan bertindak, selama berjalannya waktu yang cukup lama perbuatan korupsi itu telah memasuki bidang sosial budaya, sehingga korupsi menjadi membudaya.

Kasus putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Juli 1974 telah menjatuhkan pidana percobaan kepada seorang bakul kubis yang telah menjual pupuk sebagai barang bawaan dengan harga Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dari harga pembelian Rp. 57,50,- pertimbangan hukum yang dikenakan pada terdakwa ialah melakukan korupsi karena menjual pupuk melebihi harga penetapan pemerintah Rp. 40 (empat puluh rupiah). Perbuatan korupsi dari kasus itu atau peristiwa lainnya yang serupa, ditinjau dari segi budaya berarti perilaku kejahatan telah dapat dilakukan oleh pola berfikir dan bertindak dalam masyarakat pedagang kecil, dengan demikian korupsi tidak hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan dalam struktur sosial akan tetapi juga oleh lapisan masyarakat yang lain.

B. Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan.

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1).

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan.

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan

Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum (Efendy, 2005:2).

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi (Hartanti,2005:32).

C. Hukum Pidana Berkemampuan Terbatas Untuk Menanggulangi Kejahatan Korupsi

Setiap masyarakat senantiasa ada perkembangan yang merupakan suatu aspek dari perkembangan kehidupan masyarakat menyeluruh, baik dari segi

struktural maupun prosessual dalam suatu sistem sosial yang menyangkut interaksi antara pribadi dan kelompok dalam masyarakat.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat diharapkan adanya hasrat untuk menciptakan suasana keteraturan hidup yang ditimbulkan dari manusia pribadi dan meningkat pada manusia dalam kelompok dalam masyarakat. Manusia memang mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur, akan tetapi hasrat untuk hidup teratur bagi seseorang belum tentu sama dan serasi dengan hasrat yang ada bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan pedoman tertentu untuk menyasikan hasrat hidup teratur tersebut dalam hubungan perilaku yang selaras dan dinamis sesuai dengan kaidah hidup dan norma hukum.

Dasar dari kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial dan kegiatan organisasi sosial yang teratur, sedangkan perkembangan-perkembangan yang terjadi haruslah berupa perubahan-perubahan yang teratur pula, hakekat proses alamiah dari kehidupan manusia itu semua perlu diselenggarakan dalam suasana ketertiban yang mantap berciri "tertib sosial" (social order) sehingga kehidupan masyarakat di dalam keadaan demikian terjadi kedamaian.

Tertib sosial bukanlah suatu keadan yang timbul dengan sendirinya, melainkan dibentuk dan dipelihara oleh manusia sesuai dengan keinginan-keinginan adanya ketertiban yang sifat alamiah tersebut.

Setiap penyelidikan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia dan kehidupan manusia, diasumsikan bahwa masyarakat mencita-citakan suatu ketertiban yang sempurna, untuk membentuk suatu masyarakat yang

beranggotakan manusia-manusia yang terbangun dalam kehidupan bersama secara sempurna sebagaimana diajarkan oleh para filosof Yunani tentang konsepsi abstrak mengenai masyarakat yang ideal. Di dalam pola tertib kehidupan manusia bersama yang sempurna, adanya kaidah hidup dan norma hukum tumbuh tanpa konflik serta meleburkan diri ke dalam masyarakat karena pola-pola perilaku dari organisasi ekonomi, politik, hukum, budaya dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam kenyataan dalam masyarakat menunjukkan fakta sosial, kondisi sosial, sertifikasi sosial dan organisasi sosial tidak seperti yang digambarkan dalam konsepsi masyarakat yang ideal yang sehubungan dengan variabel-variabel pola perilaku manusia dan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang merupakan gejala sosial atau fenomena sosial.

Satu gejala sosial yang dinamakan kejahatan merupakan ralitas dari perilaku manusia dalam proses interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat. Perilaku menyimpang dan membahayakan dalam rangka proses sosial ini dinamakan “kejahatan” menurut pengertian masyarakat (the social nature of crime). Kejahatan menurut pengertian masyarakat itu terdiri atas perilaku yang bersifat kodrat merupakan kejahatan dan perilaku yang dipolakan menjadi kejahatan ari pada konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.

Pertumbuhan keaneka ragaman perilaku kejahatan menurut pengertian masyarakat yang menyangkut pencerminan kepentingan mayoritas warga masyarakat kepentingan umum melalui suatu penilaian dibangun perumusan hukum yang mengandung norma-norma perilaku kejahatan sebagai pencerminan

nilai-nilai fundamental dan sanksi hukum mengendalikan kejahatan dan penjahat. Perumusan resmi tentang kejahatan dalam norma dan sanksi hukum pidana (the legal terms of crime) terus berkembang menurut waktu dan tempat serta berubah-ubah formulasinya tergantung pada pengaruh perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berakibat perubahan konsepsi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Pertumbuhan rumusan tentang kejahatan dalam hukum pidana tidak selalu sejalan dan tidak mungkin mencakup semua pertumbuhan aneka ragam kejahatan menurut pengertian masyarakat, bahkan seringkali tertinggal dari perubahan formulasi kejahatan karena pengaruh sosial, politik, ekonomi dan budaya. Hubungan antara kejahatan dan hukum pidana yang demikian itulah yang menyebabkan tidak adanya keseragaman batasan menentukan unsur-unsur dan syarat-syarat yang terkandung dalam kejahatan. Rumusan hukum tentang kejahatan pada dasarnya mengandung unsur perbuatan anti sosial dengan akibat merugikan dan unsur perbuatan yang merupakan pelanggaran norma hukum dengan disertai sikap batin yang jahat. Namun ada pandangan lain yang menganggap perbuatan jahat perlu dilengkapi syarat-syarat dilakukan dengan sengaja atau alpa, adanya kemampuan bertanggung jawab, harus terdapat hubungan antara sikap batin dengan perbuatan yang terjadi, ada hubungan kasual antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan peraturan hukum yang mengancam hukum pidana.

Dengan demikian makin menjadi jelas bahwa rumusan dan formulasi tentang kejahatan lebih luas daripada rumusan hukum tentang kejahatan,

sedangkan keperluan masyarakat menghendaki para warganya terhindar dari perilaku kejahatan dan terlepas dari akibat yang timbul terhadap gangguan penjahat dengan mengadakan peraturan hukum (pidana) tentang kejahatan.

Hukum pidana yang diharapkan untuk tegak sering dipengaruhi oleh berbagai sikap subyektif dari setiap hamba hukum dan kelemahan susunan organisasi penegak hukum. Dalam pada itu sebagian warga masyarakat yang lain mengembangkan pola-pola perilaku yang meningkat kemungkinan-kemungkinan perbuatan semakin nisbi untuk dirumuskan sebagai kejahatan atau sulit untuk terkena rumusan hukum sebagai penjahat. Bukan mustahil lagi terjadinya kemungkinan dari seseorang atau kelompok dengan giat mengembangkan pola-pola perilaku yang mempunyai potensi tinggi untuk dapat dirumuskan sebagai penjahat, karena konsep modus operandi yang matang dan menyusun struktur organisasi yang rapi dalam suatu sindikat kejahatan.

Pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau oleh rumusan hukum dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan menjadi semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi.

D. Subjek dan Pertanggung Jawaban Pidana

1. Subjek Delik Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ini, maka dikatakan subjek delik terbagii dalam 2 (dua) kelompok. Kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi kedua subjek atau pelaku delik itu adalah :

- a. Manusia
 - b. Korpoarasi
 - c. Pegawai Negeri
 - d. Setiap orang
- 1) Subjek Manusia

Manusia berarti dia adalah orang. Laki-laki atau wanit bukan subjek binatang, sebab antara manusia dan binatang ada perbedaan. Bedanya adalah bahwa manusia mempunyai budaya sedangkan binatang tidak, dia memiliki insting. Subjek manusia seringkali dirumuskan dengan kata-kata “hij” atau “barang siapa” (Pasal 362 KUHP) atau “setiap orang” (Pasal 2, 3, 16 dan seterusnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999) Juga “ibu” (Psal 341, 342 KUHP), jadi pada pinsipnya kata-kata setiap orang adalah orang atau mereka yang buka pegawai negeri sedangkan yang dikategorikan sebagai pegawai negeri ialah mereka yang termasuk dalam kelompok Pasla 92 ayat (1), (2) dan (3) KUHP. Seperti dimisalkan “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum” (Pasal 415, 416 KUHP) “panglima tentara” (Pasal 413 KUHP).

Dalam memori penjelasan Pasal 59 KUHP (sama dengan Pasal 51 KUHP Belanda) dikatakan suatu *starbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum*. Yang kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif. Akibatnya asas *nullum delictum* ini hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas. Sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Asas *nullum delictum* itu dilahirkan pada zaman “Aufklarung”, suatu zaman puncak perkembangan anggapan individualisme terhadap hukum dan sanksi pidana. Zaman ini memberikan perlindungan penuh bagi kemerdekaan pribadi individu dan sudah tentu mereka yang masih tetap mempunyai pandangan liberalistis terhadap hukum dan hukum pidana. Kini, paradigma itu kini “diterobos” oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dengan tegas dinyatakan bahwa “korporasi” yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa negara seperti Uni Soviet telah meninggalkan *nullum delictum* pada tahun 1926

2) Subjek Korporasi

Di sini yang dimaksud korporasi adalah kumpulan dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999). Jadi pada ayat 91) ini terdiri dari 2 (dua) kelompok subjek :

a. Kumpulan orang yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Contoh, organisasi kemasyarakatan yang

bergerak di bidang politik, seperti partai politik. Partai politik adalah organisasi yang terdiri dari kumpulan orang yang memiliki cita-cita tertentu, dengan mempunyai ketua, sekretaris dan bendahara.

- b. Kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Contoh yayasan adalah kumpulan dari harta benda atau kekayaan yang disisihkan untuk tujuan tertentu, misalnya tujuan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Contoh lain, adalah koperasi adalah kumpulan kekayaan yang terorganisasi dengan tujuan tertentu (memperoleh keuntungan, misalnya dan dengan susunan pengurusnya)

3) Subjek Pegawai Negeri

Pengertian pegawai negeri pada umumnya ialah orang-orang yang bekerja pada pemerintah. Karena pasal-pasal KUHP diangkat ke dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Maka pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 ayat 92) diperluas meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92)
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Misalnya karyawan dari sebuah BUMN, karyawan dari sebuah BUMD atau juga karyawan dari Perseroan Terbatas X yang badan hukum itu menerima fasilitas keuangan dari pusat ataupun daerah

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu koperasi yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Contoh yayasan X yang memperoleh sumbangan dari masyarakat, misalnya masyarakat perkayuan. Jadi, yayasan demikian jika pengurusnya melakukan penyelewengan dari tujuan yayasan bisa dikenai sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Kala kita teliti lebih lanjut pengetahuan pegawai negeri menurut ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ternyata ruang lingkupnya sangat luas. Dikatakan sangat luas karena menggunakan kata-kata orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi, yang “objek penderita” delik korporasi itu meliputi keuangan negara, keuangan daerah atau masyarakat. Dengan demikian pengertian pegawai negeri dalam pasal 92 KUHP ini berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku untuk semua perundang-undang di luar KUHP. Sesuai dengan adagum *lex specialis derogat lex generali* (Pasal 103 KUHP) semua perluasan pegawai negeri menurut undang-undang pokok pegawai negeri

Sehingga karena itu disimpulkan bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah perluasan dari pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 tahun 1974. Perluasan pengertian pegawai negeri ex pasal 92 ayat (2) KUHP, meliputi pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Subak, Kepala Adat dan Kepala Timur Asing karena dalam teks aslinya berbunyi berikut “order ambtenaren worden begrepen alle personen verkozen bij krachtens algemene verordening gehouden, zoomede alle personen die uit anderen hoofden dan krachtens eene verkiezing lid zijn, van de provinciale raden en van de raden ingestelge art. 121 tweede lid en art. 124, tweede lid der Indonesische hoofden en hoofden van Vreemde Oosterlingen die wettig gezag oefenen” (terjemahan bebas termasuk pegawai negeri adalah sekalian orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan menurut undang-undang umum. Serta sekalian orang yang oleh karena sebab yang lain daripada pilihan menjadi anggota Dewan rakyat, Dewan Propinsi dan Dewan yang diadakan menurut Pasal 121 ayat (20) dan Pasal 124 ayat (2) aturan Indonesische Staatsregelling demikian pula sekalian anggota Dewan Subak dan sekalian kepada Bumui dan Kepala Orang Timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah).

Padal Pasal 92 ayat (3) KUHP disebut sebagai pegawai “kekuasaan bersenjata” (gewapende machht) maka dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3)

maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pegawai negeri menjadi berganda.

Pasal 92 ayat (3) pengertian pegawai negeri meliputi juga anggota Tentara Nasional Indonesia, meliputi Angkatan darat, Angkatan laut, Angkatan Udara. Sedangkan wewenang peradilan mana dalam hal ini dapat pengadilan koneksitas dan lainnya. Tergantung titik berat pada pelaku delik maupun objek/sasaran modus operandi

4) Subjek Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah di sini orang perseorangan (individu-individu) atau termasuk koperasi

Bagi Moelyono, ungkapan tersebut di atas, berarti orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan delik, tetapi walaupun dia melakukan delik tidak selalu dipidana.

Kebenaran itu semangat wajar, meskipun orang itu jahat mungkin orang tidak suka padanya, tetapi untuk dijatuhi pidana atau untuk dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana tidak mungkin selama dia melanggar larangan pidana. Agar lebih jelas, diajukan beberapa contoh seorang dengan teman-teman lainnya. Mengarahkan dan membidik teman lainnya, bidikan mana mengenai matanya. Dan matanya luka, bagaimanapun juga faktanya anak kecil itu telah melukai temannya, setidaknya karena perbuatannya anak lain sakit matanya. Tetapi tak seorangpun yang mengajukan ie kedepan pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebab apa ? ia dilindungi oleh Pasal 45 KUHP.

Contoh lain, seorang gila melukai orang berjalan dimukanya sampai jatuh pingsan. Bagaimanapun juga kenyataannya orang gila tersebut telah berbuat menganiaya orang berjalan hingga jatuh pingsan. Tetapi tidak ada seorangpun yang mengajukannya ke muka hakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatan penganiayaan itu. Karena apa? ia dilindungi oleh Pasal 44 KUHP.

Ada penulis yang mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan itu dapat dicela (*verwiltbaar*) dan dapat dihindari (*vermijbaar*).

Ada juga yang mengatakan kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan pada celaan personalik terhadap orang yang melakukan perbuatan (*mezger*). Moelyanto lebih menyukai rumusan yang agak panjang. Tetapi lebih jelas, yaitu seperti Simons (halaman 187). Kesalahan adalah adanya keadaan dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa. Hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Dari ungkapan itu ternyata bahwa adanya kesalahan harus dipikirkan dalam dua hal yang penting. Di samping melakukan delik, yaitu :

- a. Adanya keadaan phichis (batin) yang tertentu
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Hubungan kedua hal tersebut di atas sangat erat, karena butir pertama merupakan dasar bagi adanya butir kedua. Atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Namun dalam teori, kita memisahkan yang satu dengan yang lain agar bisa lebih jelas.

1. Mengenai keadaan batin orang yang melakukan perbuatan. Di beberapa negara lain, ada ditentukan anak di bawah umur, misalnya 10 (sepuluh) tahun tidak dapat dipidana. Contoh Jerman 14 (empat belas) tahun, Swiss 6 (enam) tahun untuk 6 (enam) tahun ke atas sampai 14 (empat belas) tahun ada aturannya sendiri. Dalam KUHP kita ketentuan tersebut tidak ada dalam KUHP Negeri Belanda dulu 1885 dalam pasal 38 ditentukan bahwa anak-anak di bawah 10 (sepuluh) tahun dibebaskan. Tetapi pasti itu kemudian tahun 1905 dihapuskan. Maksudnya ialah agar dengan demikian terhadap anak-anak di bawah umur 10 (sepuluh) tahun dimungkinkan penuntutan supaya tidak dipidana tetapi dilakukan tindakan (*maatregelen*)

Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah masalah apa yang ada dalam teori merupakan persoalan : *kemampuan bertanggung jawab (teorekening svatbaaehed)*. Inilah dasar adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa/tersangka harus sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Kalau keadaan jiwa normal, tentu fungsinya juga normal, mengatur tingkah lakunya sesuai dengan apa yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat.

2. Mengenai yang kedua, itu adalah delik formal, di mana suatu unsur tidak dimengerti sebagai demikian, tetapi cukuplah jika tidak diinsyafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan atau kelalaian. Sebenarnya, delik culpa, di mana yang tidak sesungguhnya ii adalah delik dolus, di mana suatu keadaan yang menyertai perbuatan itu dilupakan. Misalnya dalam pasal 480 KUHP, (delik penadahan), apabila barang-barang yang dibeli itu diketahui berasal dari

kejahatan itu disebut dengan penadahan dulos (opzettelijke heling). Jika tentang asalnya barang-barang tersebut tidak diketahui akan tetapi tidak tahunya itu disebabkan karena kealpaan atau kelalaian, maka di situ ada penadahan culpa (culpose heling). Keduanya baik yang dulus maupun yang culpa dalam pasal 480 KUHP. Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum mampu untuk dikawini.

Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan)atau dengan suatu keadaan yang menyertia perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesenjangan dan kealpaan. Dikatakan bahwa kesenjangan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan (schuldvormen). Kesenjangan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan yang berlainan jenis, di mana yang satu apriori dapat dikatakan lebih jahat daripada yang lin. Di luar 2 (dua) bentuk ini KUHP kita tidak mengenal macam kesalahan lain.

Sesungguhnya bukan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang merupakan delik itu sendiri, yang merupakan celaan. Seperti pandangan Simons, tetapi penilaian dari hubungan itu.

Dalam doktrin hukum pidana ada 2 (dua) faham tentang hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang merupakan delik, yakni :

1. Faham yang pertama disebut faham “Psychologis Schuldbegrip” pendapat ini adalah faham lama atau disebut faham, kesalaham masih mengatakan bahwa

kesalahan berupa antara hubungan batin dengan perbuatan yang merupakan delik

2. Faham yang lebi baru, yang mengatakan kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis itu dinamakan “normatief schuldbegrif” (faham kesalahan yang normative). Begitu pula waktu menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan. Bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyidik (hakim) menilai keadaan batinnya menilik fakta-fakta yang ada di situ

Sebaiknya yang diterapkan adalah faham yang baru, terlepas dari kebenaran argumentasi faham-faham itu sendiri.

Meskipun keadaan batinnya seseorang sehat, hingga dia mampu bertanggung jawab dan umur sudah cukup dan ketika melakukan delik menginsyafi benar tingkah lakunya serta gejala hal ikhwal yang dipersyaratkan menurut rumusan delik ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Atau terhadap suatu keadaan, namun ada akal nya dia dianggap tidak mempunyai kesalahan pula Misalnya dia tidak tahu surat itu palsu. Adalah karena fungsi batinnya (peralatan batinnya) tidak normal dengan demikian apa yang dilakukan itu meskipun merugikan masyarakat. Dia tidak dapat dicela. Sebab perbuatan itu timbul dari batin yang buruk (mendapat suap misalnya), tetapi karena terpaksa, karena tidak dapat berbuat lain. Kesalahannya dapat dimaafkan. Tekanan dari luar dianggap mempengaruhi fungsi batin sedemikian rupa sehingga dia terpaksa melakukan perbuatan itu. Ini yang dinamakan alasan pemaaf (veronschuldigings grond) (tidak bisa berbuat lain).

Bahwa sesungguhnya pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan sebenarnya tidak mungkin akan orang akan secara nyata bisa membayangkan pemisahan itu. Baik kesenjangan dan kealpaan tidak dapat difikirkan jika tak ada kemampuan bertanggung jawab. Juga adanya tidak mampu bertanggung jawab tidak mungkin, jika orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai kesalahan (baik sengaja atau alpa). Jadi semua unsur-unsur kesalahan tersebut di atas harus dihubungkan dengan delik yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata untuk adanya kesalahan terdakwa harus :

1. Melakukan delik
2. Usia dewasa, karena mampu bertanggung jawab
3. Terdapat kesenjangan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

2. Mampu Bertanggung Jawab

Kapan dikatakan orang mampu bertanggung jawab ? dalam uraian butir B di atas, telah dijelaskan tentang arti kesalahan mampu bertanggung jawab dijelaskan sebagai keadaan batin orang normal yang sehat.

Dalam KUHP kita tidak ada batasan tentang “mampu bertanggung jawab”. Yang ada dalam KUHP ialah sebaliknya, pengertian negatifnya, yakni “tidak dapat dipertanggung jawabkan” yang disebut dalam Pasal 44 dikatakan bahwa Pasal 44 KUHP “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Jika tidak dapat dipertanggung jawabkan

itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena jiwanya masih sangat mudah atau hal-hal lain. Ketentuan dari pasal itu tidak dapat diterapkan.

Dari ungkapan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, terdakwa harus :

- a. Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan buruknya perbuatan tadi

Yang pertama ialah faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua ialah faktor perasaan atau kehendak (volition factor) yaitu dapat menyesuaikan perbuatan tadi dengan keinsyafan terhadap perbuatan yang dibolehkan atau tidak.

Dengan demikian, terdakwa yang tidak mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan jika dia melakukan delik, terdakwa yang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menurut Pasal 44 KUHP ketidakmampuan harus dilandasi oleh karena alat-alatnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.

Sedang Satohid Kartenagar mengatakan bahwa dapat dipertanggung jawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggung jawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan pelaku atau pembuat.

Selanjutnya Satochid mengatakan, seseorang dapat dipertanggung jawabkan, jika :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu juga akan mengerti akan akibatnya
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan
3. Orang itu sadar dan insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tata susila

Menurut Vos, pendapat Simons itu sejalan dengan memori van Toelichting yang melihat hanya dalam 2 (dua) hal saja. Orang dapat menerima tidak dapat dipertanggung jawabkan (ontoerekenndsvatbaarheid) pada si pembuat :

- a. dalam hal perbuatannya dipaksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang
- b. Dalam si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi, bahwa perbuatannya atau bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya gila dan sebagainya

Simons mengatakan toerekenndsvatbaarheid dapat dipandang sebagai keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

E. Mezger, menentukan 3 (tiga) macam dalam pengertian kesalahan, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Bentuk kesalahan berwujud kesengajaan dan kelaparan
3. Alasan-alasan penghapus kesalahan

Ada persamaan pendapat antara Vos dan Mezger, yang tidak memasukkan unsur melawan hukum perbuatan dalam bidang kesalahan. Sedangkan Moelyanto dan Roeslan Saleh memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa. Pada terdakwa harus ada :

- a. Melakukan perbuatan pidana (delik)
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan dalam bentuk kemampuan bertanggung jawab ada dua faktor, yakni :

- a. akan
- b. kehendak

Dengan akal dan daya pikir, orang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dan dengan kehendak atau kemauan atau keinginan orang dapat menyesuaikan tingkah laku mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Kemudian Roeslan Saleh lebih lanjut mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab ditemukan oleh 2 (dua) faktor. Dengan akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak bukan faktor yang menentukan mampu bertanggung jawab, melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan karena faktor kehendak adalah tergantung dan kelanjutan dari faktor akal lagi pula bahwa kemampuan bertanggung jawab hanya salah satu dari faktor kesalahan.

Dari pendapat para pakar tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan : pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas (*schuld in ruime zin*), mempunyai 3 (tiga) bidang :

- a. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan (*toerekendsvatbaarheid*)
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya
 - b.1. Perbuatan yang ada kesengajaan
 - b.2. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati (*culpa, schuld in engezin*)
- c. Tidak ada alasan menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi pembuat (*anasir toerekendsvatbaarheid*)

Kesalahan dalam arti sempit (*schuld in enge zin*), yaitu :

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

3. Cara Menentuakn Suatu Keadaan Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Ada beberapa metode untuk menentukan suatu keadaan tidak mampu bertanggung jawab kepada seseorang, sehingga dia tidak dipidana.

a. Metode Biologis

Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengenai atau meninjau jiwa seseorang. Seorang pelaku telah menyatakan seseorang sakil gila dengan sendirinya orang tersebut tidak dipidana

b. Metode Psikologis

Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya. Metode ini yang dipentingkan adalah akibat penyakit jiwa terhadap perbuatannya. Sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan tida dipidana

c. Metode Gabungan

Metode gabungan dari kedua cara tersebut yakni metode biologis dan metode psikologis dengan menunjukkan di samping menyatakan keadaan jiwa dan oleh sebab itu keadaan jiwa itu kemudian dinilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab

Dalam KUHP dianut metode gabungan yakni tidak mampu bertanggung jawab itu dirumuskan secara deskriptif yaitu dengan rumusan akibatnya saja. Sedangkan sebab-sebabnya tidak dirumuskan secara normatif (Pasal 44 KUHP).

Dalam praktek, maka harus dibuktikan terlebih dulu tingkat penyakit ingatan itu adalah sedemikian rupa, (ringan, sedang dan berat) diselidiki apakah orang yang dihinggapi jiwa seperti itu :

- 1) Dapat dimengerti akan nilai-nilai perbuatannya hingga dapat mengerti akan nilai-nilai akibat perbuatannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan.
- 3) Dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang.

Jika ketiga syarat itu tidak dipenuhi maka baru ditentukan bahwa dia tidak dapat dipidana.

Teks Pasal 44 KUHP menggunakan kata-kata *verstandelijk vermogens* (kemampuan berfikir). Sedangkan apa yang digolongkan dengan *verstandelijke vermogens*, ialah idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang ini sebenarnya tidak sakit akan tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya seperti kanak-kanak. Dan yang termasuk kategori *zekelijke storing der verstandelijke vermogens* (gangguan penyakit di dalam kemampuan berfikirnya) adalah sakit gila, manie, hysteri, epilepsi, melanchoni dan macam-macam penyakit jiwa lainnya.

Orang-orang yang terganggu pikirannya sebab mabuk karena minuman keras pada umumnya tidak dapat digolongkan orang-orang tersebut di atas, kecuali dibuktikan sebaliknya bahwa mabuknya itu sedemikian rupa sehingga ingatannya hilang sama sekali.

Dengan akal atau daya fikir, orang dapat membedakan antara perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dan dengan kehendak atau kemauan atau juga

keinginan orang dapat menyesuaikan tingkah laku mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Kemudian Roeslan Saleh lebih lanjut mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh 2 (dua) faktor.

1. Dengan akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan
2. Sedangkan faktor kehendak bukan faktor menentukan mampu bertanggung jawab, melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan. Karena faktor kehendak tergantung dan kelanjutan dari faktor akal. Lagi pula bahwa kemampuan bertanggung jawab hanya salah satu faktor dari kesalahan perbuatan dengan perbuatannya, yang ada :
 - a. Unsur kesengajaan (dolus)
 - b. Unsur kelapaaan, kelalaian, kurang hati-hati (culpa, schuld in enge zin)

Jonkers mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP, yang tidak disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum, yang dapat disalurkan dari alasan-alasan yang khusus, seperti dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau karena gangguan penyakit tetapi juga karena umumnya masih mudah karena terkena hipnotis dan sebagainya dari pendapat para pakar tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas (schuld in ruime zin) mempunyai 3 (tiga) bidang :

- a. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan (toerekendsvatbaarheid)
 - b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, yang ada
 - (1) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
 - (2) Perbuatan yang lalai atau kurang hati-hati kealpaan, cupla (schuld in enge zin)
 - c. Tidak ada alasan menghapuskan pertanggung jawaban pidana si pembuat (anasir toerekendsvatbaarheid)
2. Kesalahan dalam arti sempit, ada 2 (dua) perbuatan yang lalai atau kurang hati-hati kealpaan, cupla (schuld in enge zin) mempunyai bentuk, yaitu :
- a. kesengajaan (dolus)
 - b. kealpaan (cupla)

Dalam KUHP tidak memberi gambaran tentang apa arti toerekendsvatbaarheid, menyinggung toerekendsvatbaarheid secara negatif, bahwa setiap orang dianggap mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga setiap orang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, kecuali ada keraguan baru dibuktikan. Hal ini disimpulkan dalam pasal 44 KUHP dengan perkataan “aanhem niet jan worden toerekend” (tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya) sebagai alasan menghapus (strafuisluitingsgrond).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian terhadap 2 (dua) masalah pokok dalam penelitian ini :

1. Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan berjalan dengan cukup baik walaupun perkembangannya mengalami hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang handal, yang mampu menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tingkat sampai pada tingkat pembuktian

Penanganan perkara Tindak Pidana korupsi pada tingkat pendidikan, penuntutan dan pemeriksaan di bidang pengadilan menggunakan hukum acara yang tidak sama dengan perkara pidana umum berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, perbedaan dengan hukum acara pidana perkara pidana korupsi :

- a. Penyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik Polri berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHP dan penyidik kejaksaan berdasarkan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan secara tersirat terdapat juga di dalam Pasal 27 dan 39 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal ditentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung dan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk dalam peradilan umum dan peradilan militer

- b. Bagi orang yang memberikan bantuan, sarana, kesempatan atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya sama dengan pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999) sedangkan dalam Pasal 56 ayat (10) dan Pasal 57 ayat (10) KUHP, bagi orang yang memberikan bantuan tindak pidana diancam hukuman maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya
- c. Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Maksud dari Pasal 30 untuk meniadakan isian dari ketua pengadilan setempat, yang dipandang dapat menghambat kelancaran penyidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan menurut KUHAP Pasal 43 dan 47 ayat (1) untuk membuka menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan

- d. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tersangka wajib memberikan keterangan tentang harta benda, istri atau suami, anak dan setiap orang dan atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, sementara hal ini tidak ditemui di dalam KUHAP, bahkan KUHAP memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
2. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengalami beberapa hambatan yaitu :
- a. Di dalam kewenangan penyidik perkara tindak pidana korupsi, terdapat ketidak sinkronan antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dikatakan bahwa penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dikatakan bahwa penyidik adalah penyidik kepolisian Republik Indonesia (pasal 6 ayat 1) sementara di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidan secara tegas mengatakan bahwa penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah kejaksaan, hanya tersirat di dalam pasal 39 yang mengatakan bahwa Jaksa Agung mengendalikan penyelidikan. Penyidikan dan penuntut tindak pidana korupsi terhadap orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1951 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa penyidik dalam tindak pidana khusus (korupsi) adalah kejaksaan. Dari rumusan KUHP, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1951 terdapat rumusan mengenai kewenangan menyidik yang tidak sinkron. Hal ini mengakibatkan timbulnya keraguan-keraguan dalam hal dilakukannya penyidikan tindak pidana korupsi. Seperti kenyataan di lapangan bahwa terjadi perbutan lahan penyidik tindak pidana korupsi antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Dalam kenyataannya pihak mana yang terlebih dahulu mendapat informasi mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi maka pihak itulah yang menjadi penyidik

- b. Sumber daya manusia di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih kurang handal untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari analisa pembuktian di persidangan terhadap kasus atas nama terdakwa Purnomo Sigit. Dalam pemeriksaan terdakwa, alat bukti maupun petunjuk yang didapat, seharusnya tim jaksa penuntut umum merumuskan bahwa dakwaan primair mengenai tindak pidana korupsi yang terbukti mengingat jumlah kerugian negara (dalam hal ini pihak Jamsostek) sudah terbukti. Namun dalam kenyataannya, tim jaksa penuntut umum adalah malah membuktikan ke dakwaan subsidair yaitu mengenai penggelapan. Dari kehadiran ini terdapat 2 (dua) kemungkinan yang menjadi alasan yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman tim jaksa penuntut umum mengenai penanganan tindak pidana korupsi atau adanya pesan-pesan tertentu dari pihak terdakwa agar tim jaksa

mengarahkan ke arah dakwaan subsidair dengan harapan ancaman hukuman yang lebih rendah

B. Saran

Beberapa hal yang disarankan sehubungan dengan hasil penelitian terhadap Peranan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1. Agar sumber daya manusia kejaksaan khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai tim penyidik maupun tim penuntut umum tindak pidana korupsi lebih ditingkatkan dengan cara lebih sering diadakan pendidikan dan pelatihan di bidang tindak pidana khusus, di tingkat Kejaksaan Agung, untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentu tidak terlepas dengan dibutuhkannya sarana dan prasarana yang dapat memudahkan dan mensukseskan misi kerja sama sebagai aparat negara dan penegak hukum dalam mewujudkan terbentuknya suatu sistem hukum nasional yang mantap
3. Sebaiknya dirumuskan secara tegas mengenai kewenangan menyidik tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 agar tidak terjadi perebutan antara kepolisian dan kejaksaan seperti rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyebutkan secara tegas bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah kejaksaan

*LEX SPECIALI LEX GENERALI, + KETENTUAN KHUSUS
DADA KEHUKUMATAN KETENTUAN UMUM.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4. Agar ditempatkan minimal 7 (tujuh) orang jaksa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tindak pidana khusus pada setiap Kejaksaan Tinggi agar penanganan tindak pidana korupsi dapat lebih optimal



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Ashshofa, *Pendekatan Hukum*, R. Cipta, Jakarta, 1998
- Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1983
- CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Djoko Mulyono, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia, Jakarta, 1983
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Kejaksaan Agung RI, *Sejarah Kejaksaan RI*, Jakarta, 1995
- Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rasda Karya, Bandung, 2001
- Muhammad Yamin, Baharuddin Lopa, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kejaksaan Agung RI, 1971
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Soedjono Disdjo Sisworo, *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 1995
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Grafika Persada, Jakarta, 1995
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984
- JK Saragih Djajawak, *Korupsi dan Teknik-teknik Penyidikannya Direktorat Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2001
- JJ. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, FE UI, Jakarta, 1996
- Mahkamah Agung RI, *Pustaka Peradilan*, Jakarta
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Kasus-kasus Pertahanan*, Pustaka Bangsa Press, 2003

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
-, *Unsur-unsur Perbuatan Yang dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Fockeman Andreae, *Belanda Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum dalam Praktek*, Jakarta, 1985
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1973
-, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Cetakan, Jakarta, 1980
- Abdul Rahman, *Ikhtisar Perundang-Undangan Bea Cukai dan Devisa*, Eresco, Bandung, 1961
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, 1985
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Cetakan, 1976
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dengan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, Singapore, 1980
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

B. Makalah

- M. Solly Lubis, *Makalah Pokok-pokok Mengenai Penegakan Hukum Bagi Penyelenggaraan Negara*, PPS-USU, Medan, 2005
- Halius Husen, *Strategi Peningkatan Kerjasama dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum*, Makalah Pada Seminar Strategi Kinerja Kejaksaan Agung, Jakarta, 2001

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun tentang gratifikasi dan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang negara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

